

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU AIR PADA
SUMBER SUMBER AIR
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tercapainya pemanfaatan air dan sumber-sumber air secara optimal baik jumlah maupun mutu untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, perlu dilakukan usaha-usaha perlindungan atas air dan sumber-sumber air, antara lain dengan usaha pengendalian jumlah dan mutu air pada sumber-sumber air;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi berbagai pihak dalam melaksanakan usaha dimaksud, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan mengenai pengendalian mutu air pada sumber-sumber air;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, kepada Menteri yang disertai tugas urusan pengairan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan di bidang pengairan termasuk diantaranya yang menyangkut masalah perlindungan air dan atau sumber-sumber air;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang

menetapkan mengenai Pengendalian mutu air pada sumber sumber air.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Kabinet Pembangunan V;
 10. Keputusan Menteri Negara KLH Nomor KEP. O2/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang pembagian Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PENGENDALIAN MUTU AIR PADA SUMBER-SUMBER
AIR**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendalian mutu air adalah setiap usaha pencegahan dan penanggulangan proses penurunan mutu air yang disebabkan oleh masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam sumber-sumber air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, dan atau usaha pemulihannya;
2. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat;
3. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
4. Limbah adalah semua buangan ke sumber-sumber air yang bersifat cair, padat maupun gas;
5. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum;
6. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
7. Pihak yang berwenang adalah Menteri atau Gubernur atau pimpinan Badan Hukum Tertentu;
8. Daerah adalah Daerah Tingkat/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;

10. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum daerah Tingkat I/Dinas P.U. Pengairan Daerah Tingkat I;
11. Badan Hukum Tertentu adalah badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara dibawah pembinaan Menteri Pekerjaan Umum dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan peruntukan air dan baku mutu air pada sumber-sumber air.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air bertujuan untuk menjaga agar air yang ada di sumber-sumber air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber-sumber air dimaksud.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengendalian mutu air pada sumber-sumber air mencakup upaya pelaksanaan dan pengawasan;
- (2) Upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. pengumpulan data;
 - b. penelitian dan pemantauan;
 - c. pengaturan pembuangan limbah ke sumber-sumber air;
 - d. pekerjaan penanggulangan penurunan mutu air;
 - e. kegiatan lainnya yang mendukung upaya pelaksanaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. melakukan pemeriksaan mutu air pada sumber-sumber air;
 - b. mengumpulkan keterangan yang berhubungan dengan masalah penurunan mutu pada sumber-sumber air, termasuk mencari sumber penyebab pencemarannya;
 - c. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang menyangkut masalah penurunan mutu air pada sumber-sumber air.

Bagian Keempat Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dalam rangka penetapan peruntukan air dan baku mutu yang berada pada Menteri, pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengairan dibantu oleh Badan hukum yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengairan;
- (2) Direktur Jenderal Pengairan melaksanakan, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bekerjasama dengan :
- a. Direktur Jenderal Cipta Karya, dalam hal pengendalian mutu air yang telah disadap yang digunakan untuk bersih pada bangunan pengambilan, dan melakukan pembinaan mutu air pada anak-anak sungai yang hulunya berada di dalam wilayah pemukiman perkotaan;
 - b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dalam hal kegiatan penelitian dan pemantauan mutu air.

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengendalian mutu air pada sumber-sumber air yang berada di wilayah sungai di dalam satu daerah, dilimpahkan dalam tugas pembantuan kepada Gubernur, kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas;
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaann wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Menteri.

BAB III UPAYA PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pengumpulan Data

Pasal 7

- (1) Guna menyelenggarakan pengendalian mutu air pada sumber-sumber air perlu dilakukan pengumpulan dan pengelolaan data mutu air dan jumlah air pada sumber-sumber air yang bersangkutan;
- (2) Pengumpulan dan pengelelolaan data mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada baku mutu air yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh masing-masing unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Data mutu air dan jumlah air sebagaimana hasil pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dipakai sebagai :

- a. dasar pertimbangan pemanfaatan air pada sumber-sumber air yang bersangkutan;
- b. salah satu dasar pertimbangan pemberian Izin pembuangan limbah ke sumber-sumber air yang bersangkutan;

- c. dasar penilaian tingkat pencemaran air pada sumber-sumber air yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penelitian dan Pemantauan

Pasal 9

- (1) Kegiatan penelitian dan pemantauan mutu air pada sumber-sumber air di lakukan guna penetapan kriteria baku mutu air pada sumber-sumber air dan baku mutu limbah yang dapat dibuang ke sumber-sumber air;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sewaktu-waktu atau secara berkala.

Bagian Ketiga Pengaturan Pembuangan Limbah ke dalam Sumber-Sumber Air

Pasal 10

- (1) Dilarang membuang limbah pada ke dalam sumber-sumber air;
- (2) Pembuangan limbah selain limbah padat ke dalam-dalam sumber air harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian izin pembuangan limbah ke dalam sumber-sumber air mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (23) dan pasal (24) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air beserta peraturan pelaksanaannya;
- (4) Untuk keperluan pemantauan Gubernur menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri mengenai izin-izin pembuangan limbah yang telah diberikan.

Pasal 11

- (1) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) harus diolah terlebih dahulu;
- (2) Dalam hal limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diolah harus dibuang secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Konstruksi bangunan pembuangan limbah harus mengikuti petunjuk teknis yang diberikan unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pekerjaan Penanggulangan**

Pasal 12

- (1) Penanggulangan penurunan mutu air pada sumber-sumber air dilaksanakan oleh Pihak yang berwenang;
- (2) Dalam hal penurunan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melewati ambang batas maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin pembuangan limbah telah dikeluarkan.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Pekerjaan Pemulihan**

Pasal 13

Pemulihan mutu air pada sumber-sumber air dilaksanakan oleh Pihak yang berwenang.

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pengawasan dalam rangka pengendalian air pada sumber-sumber air diatur sebagai berikut :
- a. pengawasan atas sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Hukum Tertentu atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengawasan;
 - b. pengawasan atas sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Dalam rangka pengawasan pemegang izin pembuangan limbah diwajibkan melaporkan mutu limbahnya kepada unit-unit kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan tindakan lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Badan Hukum, Badan Sosial dan perorangan wajib memberikan bantuan untuk terlaksananya tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
- (2) Setiap orang dapat melaporkan adanya penurunan mutu air pada sumber-sumber air kepada petugas pengairan setempat.

BAB V KOORDINASI PENGENDALIAN

Pasal 16

Untuk tercapainya tujuan pengendalian mutu air pada sumber-sumber air perlu adanya koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengairan dibantu oleh Sekertariat Pelaksana Koordinasi Tata Pengaturan Air (SPTK-TPA).

Pasal 17

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 meliputi hal-hal sebagaimana berikut :

- a. penetapan rencana dan prioritas perlindungan sumber-sumber air dari penurunan mutu air;
- b. penyusunan daftar baku mutu air dan daftar baku mutu limbah;
- c. pengaturan tata cara pembuangan limbah;
- d. pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu air pada sumber-sumber air ditanggung oleh Menteri atau Badan Hukum Tertentu;
- (2) Pembiayaan penanggulangan penurunan mutu air pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh pembuangan limbah dibebankan kepada pihak yang menyebabkan penurunan mutu air.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 19

Pengendalian penurunan mutu air pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh gangguan alam akan diatur tersendiri.

Pasal 20

Semua pihak dengan berlakunya Peraturan Menteri ini harus melakukan pengendalian mutu air sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini, khususnya yang tercantum pada pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11, pasal 14 ayat (2), dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dihubungkan dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Badan hukum, Badan sosial dan perorangan yang tanpa izin telah melakukan pembuangan limbah ke dalam sumber-sumber air sebagai akibat dari kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan Menteri ini berlaku,

harus mengajukan permohonan izin pembuangan limbah kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air yang telah ada perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Direktur Jenderal Pengairan sebagai petunjuk pelaksanaannya;
- (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juli 1990

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd

RADINAL MOOCHTAR